

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	037/SOP/BRMP Bengkulu/2026
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	18 Februari 2026
	Tanggal Efektif	02 Maret 2026
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN		
	Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar , Drs Shannora Yuliasari, S.TP.,MP NIP.197407312003122001
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Nama SOP	Reward dan Punishment

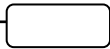
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri sipil - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian	- Pendidikan minimal SLTA - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memiliki kemampuan mengolah data - Memahami Proses dan prosedur reward dan punishment
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP SKP	- Seperangkat alat komputer - Alat Tulis Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terhambatnya pegawai memperoleh penghargaan	Rekapitulasi dan daftar urut pegawai



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	037/SOP/BRMP Bengkulu/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BENGKULU	Tanggal Penetapan	:	01 Maret 2026
Bagian Tata Usaha	Tanggal Revisi	:	18 Februari 2026
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Reward dan Punishment SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BENGKULU			
Pengertian	:	Reward dan Punishment Pegawai	
Tujuan	:	Terbitnya Surat Keputusan Reward dan Punishment Pegawai	
Kebijakan/Dasar Hukum	:	- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri sipil - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian	
Prosedur	:	- Membentuk tim Penilai/evaluasi pegawai - Mengumpulkan data dukung untuk penilaian pegawai - Mengolah data dan penilaian - Memberikan hasil penilaian dan membuat Surat Keputusan Penghargaan/ punishment oleh Ka.Balai - Menyerahkan Surat Keputusan kepada Tim penilai - Menyerahkan Penghargaan kepada pegawai penerima reward/punishment	
Keterkaitan	:	SOP SKP	

NO: 037/SOP/BRM Bengkulu/2026 - SOP Reward dan Punishment
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BENGKULU
BAGIAN TATA USAHA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		OUTPUT	KET.
		KA BALAI BESAR	TIM PENILAI	KABAG TATA USAHA	PEGAWAI	KELENG KAPAN	WAKTU		
1	Membentuk tim Penilai/evaluasi pegawai					Data	3 hari		
2	Mengumpulkan data dukung untuk penilaian pegawai								
3	Mengolah data dan penilaian					Data		Berkas	
4	Memberikan hasil penilaian dan membuat Surat Keputusan Penghargaan/ punishment oleh Ka.Balai Besar					Data		Berkas	
5	Menyerahkan Surat Keputusan kepada Tim penilai					surat Keputusan		surat dan lampiran	
6	Menyerahkan Penghargaan kepada pegawai penerima reward/punishment					surat Keputusan		surat dan lampiran	